



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;;PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan HONORER, pendidikan SMK, tempat tinggal di - Kabupaten -, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMA, tempat tinggal di - Kabupaten -, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama - Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 01 Mei 2012, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri BT tanggal 08 September 2008;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jambi selama 8 bulan kemudian pindah dan menetap di - rumah orang tua Termohon setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal 1 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun;
  4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
    - a. Bahwa Termohon selalu mengikuti kata-kata orang tuanya daripada Pemohon selaku suami;
    - b. Bahwa Termohon tidak mau diajak mandiri sebagaimana layaknya sebuah keluarga karena Termohon masih ingin bergantung pada orang tuanya;
    - c. Bahwa orang tua Termohon tidak senang dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 April 2010 yang disebabkan oleh orang tua Termohon marah pada Pemohon hanya karena terlambat membawa Termohon ke rumah sakit yang pada waktu itu mau melahirkan, Pemohon tidak tahan dimarah-marah akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
  6. Bahwa pihak keluarga dekat kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali seperti semula akan tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Pemohon jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak sabar serta tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dimasa yang akan datang;
  8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama - c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama -;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 16 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama - Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 01 Mei 2012 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Pada poin nomor 4 a dan 4 b, contohnya adalah setiap kali Pemohon dan Termohon mengambil keputusan, orang tua Termohon selalu menolak keputusan tersebut dan Termohon selalu mengikuti kata-kata orang

**Hal 3 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuanya, contohnya Pemohon mengajak Termohon hidup mandiri tinggal di Jambi, tetapi Termohon selalu ragu mengambil keputusan;

- 2) Pada poin nomor 4 c, bentuk ketidaksenangan orang tua Termohon pada Pemohon yaitu orang tua Termohon selalu bermuka masam, orang tua Termohon selalu bersikap diam terhadap Pemohon dan orang tua Termohon tidak mau mendengar pendapat Pemohon, contohnya saja Termohon sakit mau melahirkan yang seharusnya adalah tanggung jawab Pemohon, Pemohon mencari mobil untuk membawa Termohon ke rumah sakit tetapi sampai di rumah Termohon ternyata hanya selisih 10 menit Termohon sudah dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit;
- 3) Pada poin 5 tentang puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 April 2010 Anak lahir tanggal 6 April 2010 pada tanggal 12 April 2010 betul terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya orang tua Termohon marah pada Pemohon, karena terlambat membawa Termohon ke rumah sakit saat mau melahirkan, Pemohon tidak tahan dimarahi oleh orang tua Termohon kemudian Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, 2 bulan kemudian Pemohon datang menemui Termohon dan juga menemui orang tua Termohon sekaligus mengantarkan susu untuk anak, saat itu Pemohon mengatakan pada Termohon dan juga orang tua Termohon nanti kalau Termohon sudah sehat dua bulan atau tiga bulan yang akan datang Pemohon akan mengajak Termohon untuk hidup mandiri tetapi waktu itu Termohon tidak sanggup dan juga orang tua Termohon tidak mengizinkan, pernah Pemohon dan Termohon kabur mau ke Jambi, tetapi sampai di Ladang Panjang Pemohon dan Termohon pulang lagi ke -, karena mau menjemput anak, tetapi saat sampai di - suasana sedang panas, sehingga Pemohon dan Termohon tidak jadi ke Jambi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan

jawabannya sebagai berikut:

- Termohon meluruskan bahwa nama lengkap Termohon adalah TERMOHON, bukan hanya TERMOHON sebagaimana dalam identitas permohonan Pemohon;
  1. Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
  2. Benar apa yang Pemohon dalilkan dalam poin 1,2,3,6 dan 7;
  3. Bahwa tidak benar/keliru apa yang Pemohon dalilkan dalam posita poin 4, yang menyebutkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak Februari 2010, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tanggal 12 April 2009, dan sebelum bulan April 2009 tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar dirasa cukup rukun dan harmonis;
  4. Bahwa tidak benar /keliru apa yang Pemohon dalilkan dalam posita poin 4 a. sebab sejak menikah sampai dengan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Termohon selalu mengikuti apa yang diinginkan Pemohon, bahkan karena mengikuti perintah Pemohon sehingga pada saat itu Termohon yang seharusnya kuliah terpaksa juga harus tertunda, sehingga kuliah Termohon menjadi terbengkalai dikarenakan Termohon harus fokus melayani Pemohon, akan tetapi perlakuan Termohon terhadap Termohon justru sering melukai perasaan Termohon, namun demikian Termohon tetap berusaha untuk bersabar, bahkan sebelum itu ketika di Jambi lebih kurang 4 bulan setelah berumah tangga karena bertengkar Termohon pernah di taklik talak oleh Pemohon dengan ucapan apabila Termohon pulang ke kampung ke rumah orang tua Termohon di

**Hal 5 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-, maka jatuhkan talak.

5. Bahwa tidak benar /keliru apa yang Pemohon dalilkan dalam posita poin 4b, sebab 3 hari setelah resepsi pernikahan Termohon langsung pindah dan mengikuti Pemohon selaku suami ke Jambi untuk hidup mandiri dan tinggal berdua di kontrakan, dan tidak ada satupun keluarga dari kedua belah pihak yang ikut serta tinggal bersama Pemohon dan Termohon di kontrakan tersebut.
6. Bahwa tidak benar / keliru apa yang Pemohon dalilkan dalam posita poin 4c, yang benar orang tua Termohon begitu menyayangi Pemohon selaku menantu.
7. Bahwa tidak benar /keliru apa yang Pemohon dalilkan dalam posita 5, yang menyebutkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 April 2010, yang disebabkan orang tua Termohon marah pada Pemohon karena terlambat membawa Termohon ke rumah sakit yang pada waktu Pemohon mau melahirkan, yang benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 April 2009 "pasca melahirkan" sebagaimana dalam jawaban Termohon angka 4 di atas, dan tanggal 12 April 2009 merupakan awal dan sekaligus puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Dengan kronologis sebagai berikut :

- 1). Setelah melahirkan Termohon mengalami pendarahan yang cukup parah sehingga kondisi Termohon dalam keadaan kritis, maka pihak keluarga Termohon sepakat untuk membawa Termohon ke rumah sakit, dan sebelumnya Pemohon sudah diberitahukan bahwa Termohon akan dibawa ke rumah sakit oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ibu Termohon, dan pada waktu itu Pemohon diminta untuk membawakan mobil ( Suzuki Vitara ) milik orang tua Pemohon, sekaligus mengajak bibi serta untuk berangkat bersama dan membawakan pakaian seperlunya untuk Pemohon, namun seiring waktu sebelum kedatangan Pemohon ke rumah Termohon, salah satu dari keluarga Termohon memberikan saran kepada keluarga Termohon bahwa Termohon tidak bisa dibawa/diangkat dengan mobil Vitara tersebut karena kondisi Termohon pada waktu itu kritis dan tidak bisa dalam keadaan duduk dan harus terbaring serta kondisi Pemohon yang juga masih diinfus, atas dasar itu kemudian keluarga bersepakat Termohon dibawa ke rumah sakit dengan mobil terbuka ( L300 ) milik salah seorang keluarga Termohon, agar Termohon biasa tetap dalam posisi berbaring dan diinfus.

- 2). Pada saat Pemohon dan orang tua Pemohon sampai di rumah Termohon, Pemohon dan orang tua Pemohon merasa tersinggung dan marah serta tidak memperdulikan saran dari salah seorang keluarga Termohon agar Pemohon mengajak serta bibi untuk berangkat bersama-sama dan dapat membawakan pakaian seperlunya.
- 3). Setelah itu Termohon menyarankan Pemohon duduk di mobil ( L300 ) yang ditumpangi Termohon untuk berada disamping Termohon, namun saran itu tidak dihiraukan Pemohon dan dengan keadaan marah dan perasaan tersinggung Pemohon langsung menancap gas pergi bersama orang tua Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, karena melihat kondisi Termohon yang semakin kritis keluarga Termohon langsung membawa Termohon ke rumah sakit -, namun setiba disana Termohon langsung dirujuk ke Rumah Sakit Daerah di -, sebelum berangkat ke - salah satu keluarga Termohon juga sempat memberitahukan kepada Pemohon dan keluarganya, namun Pemohon malah marah-marah dan tidak mau pergi;
- 4). Sesampainya Termohon dan keluarga Termohon di Rumah Sakit - jam 14.00, pada hari yang sama sehabis magrib Pemohon dan keluarganya juga sampai di Rumah Sakit -, namun pada saat keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bertemu di

**Hal 7 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rumah Sakit - tersebut, Pemohon justru marah-marah kepada keluarga Termohon bahkan Pemohon menyatakan akan menuntut keluarga Termohon apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada diri Termohon.

- 5). Melihat sikap Pemohon tersebut akhirnya ibu Termohon jatuh pingsan, sehingga ibu Termohon beserta Termohon bersama-sama dirawat di Rumah Sakit -. Sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh Pemohon sebagai suami terhadap keluarga Termohon telah melukai perasaan Termohon.
- 6). Beberapa hari di rumah Sakit tersebut Termohon mendapatkan izin dari dokter untuk pulang, Termohon dan Pemohon beserta keluarga Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, namun masih dalam pengawasan dokter. Setelah 2 hari Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon, di sore hari sekitar waktu magrib Pemohon meninggalkan rumah Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, dengan alasan tidak tahan dimarahi oleh orang tua Termohon, padahal dalam beberapa hari tersebut tidak ada sepele katapun yang dilontarkan orang tua Termohon apalagi kata-kata yang menyinggung perasaan Pemohon, orang tua ( ibu ) Termohon memang sedikit merasa kecewa atas tindakan Pemohon pada saat di rumah Sakit, namun orang tua ( ibu ) Termohon hanya diam saja lebih kurang satu minggu Pemohon meninggalkan rumah Termohon, kemudian Pemohon datang ke rumah Termohon membawakan 3 kotak susu Nutrilon untuk anak, dan pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk ikut ke Jambi Pemohon mengancam dengan ucapan taklik talak apabila Termohon tidak mau ikut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon atau ke Jambi, maka Pemohon akan menjatuhkan talak dua terhadap Termohon, karena jam lima sore Pemohon mau berangkat ke Jambi. Termohon keberatan memenuhi keinginan Pemohon karena pada saat tersebut kondisi Termohon masih dalam keadaan sakit dan hanya bisa berbaring karena baru keluar dari rumah sakit, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebenarnya pada waktu itu Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, tapi sekarang Termohon tidak sudi lagi meneruskan rumah tangga dengan Pemohon akibat sikap Pemohon tersebut, dan Termohon serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dan bersamaan ini pula Termohon juga akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa-apa yang diuraikan atau termuat dalam permohonan dan jawaban Termohon juga termasuk dalam gugatan balik ini.
2. Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai honorer di - dan juga membantu orang tuanya menjual dan membeli getah karet karena orang tua Pemohon sebagai toke getah karet yang merupakan orang terkaya dan terpendang di -, Pemohon juga membantu saudaranya menjual ayam, sehingga dalam sebulan pendapatan Pemohon tidak kurang dari Rp. 5.000.000.00 ( lima juta rupiah ).
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon selalu memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah hidup sehari-hari, dalam sebulan rata-rata tidak kurang dari Rp. 2.000.000.00 ( dua juta rupiah ) yang diberikan Pemohon kepada Termohon, akan tetapi sejak bulan April 2009 atau sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon tersebut sampai saat ini Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon, sesekali Pemohon ada memberi uang Rp. 50.000.00 dan sesekali Rp. 100.000,- untuk jajan anak.
4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah yang merupakan kewajiban Pemohon terhadap Termohon, maka pantaslah kiranya apabila Pemohon dihukum untuk memenuhi kewajibannya berupa nafkah yang lalu sebesar Rp. 50.000.00 terhitung sejak bulan April 2009 sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun sebagaimana juga telah disebutkan Pemohon dalam permohonannya.

**Hal 9 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa karena permohonan cerai ini berasal dari Pemohon, dan usia anak tersebut

juga masih kecil dan selama ini juga tinggal dalam pengasuhan Termohon, maka perlu dinyatakan bahwa anak yang masih kecil tersebut tetap berada dibawah pengasuhan / tinggal bersama Termohon, demi masa depan anak, apalagi berdasarkan dalil Pemohon poin 7 yang tetap ingin bercerai, tanpa mempertimbangkan akibat/dampaknya terhadap anak Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa permohonan cerai ini berasal dari Pemohon, karenanya patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon perhari sebesar Rp. 50.000.00 ( lima puluh ribu rupiah ) selama Termohon menjalani masa iddah dan uang nafkah untuk 1 orang anak perhari sebesar Rp. 50.000.00 ( lima puluh ribu rupiah ) atau perbulan sebesar Rp. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) guna menjamin kepastian dan masa depan anak tersebut yang masih kecil hingga dewasa.

8. Bahwa Termohon selama menikah telah mengikuti dan melayani segala kemauan Pemohon, bahkan Termohon harus mengorbankan pendidikan Termohon, disamping itu perlakuan Pemohon selama ini yang begitu banyak melukai perasaan Termohon dan keluarga Termohon, dan Termohon telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi dari Pemohon tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon saat ini telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang direncanakan akan dinikahi dalam waktu dekat ini karena masih tertunda untuk menyelesaikan proses hukum ini, maka pantaslah kiranya apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan balik Termohon seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK, umur 3

tahun di bawah hadhonah Termohon;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- a. Nafkah yang lalu sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan April 2009 sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum.
- b. Nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa.
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon memperbaiki petitum rekonvensinya menjadi:

1. Mengabulkan gugatan balik Termohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK, umur 3 tahun di bawah hadhonah Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah yang lalu sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan April 2009 sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum.
  - b. Nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa.
  - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - d. Nafkah iddah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 3 adalah benar demikian;

**Hal 11 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 4 adalah masalah kuliah Termohon, Pemohon tidak terima Termohon menyalahkan Pemohon, benar Pemohon menjatuhkan talak pada Termohon, karena Termohon sering di telpon oleh laki-laki lain yang tidak dikenal, sehingga Pemohon menyuruh Termohon untuk tidak pakai hp dulu;
- Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 5 adalah benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup mandiri di Jambi;
- Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 6 adalah Pemohon tetap pada dalil Pemohon angka 4.c;
- Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 7 adalah benar demikian;
- Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 7.1 adalah benar demikian;
- Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 7.2 adalah benar demikian;
- Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 7.3 adalah tidak benar Termohon mengajak Pemohon masuk mobil L 300, untuk mendampingi Termohon ke -, benar Pemohon emosi tetapi tidak benar Pemohon tidak mau pergi;
- Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 7.4 adalah benar Pemohon tiba di - saat Magrib, tidak benar Pemohon marah kepada keluarga Termohon, yang benar Pemohon menyatakan kalau terjadi apa-apa pada Termohon, Pemohon akan menuntut;
- Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 7.5 adalah benar demikian;
- Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 7.6 adalah benar setelah mendapat izin dokter Termohon pulang ke rumah dan 2 hari setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena orang tua Termohon bersikap diam pada Termohon, benar Pemohon datang ke rumah Termohon membawa 3 kotak susu Nutrilon, tidak benar Pemohon mengancam Termohon tetapi benar Pemohon menyatakan akan menjatuhkan talak dua terhadap Termohon, sebelumnya Pemohon pernah menjatuhkan talak satu pada Termohon sewaktu di Jambi 6 bulan setelah menikah. Benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, tetapi dikarenakan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke Jambi;

Bahwa atas gugatan balik (rekonvensi) Termohon, Pemohon telah menanggapinya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Termohon angka 2 yaitu penghasilan Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam sebulan, tidak benar Pemohon membantu menjual karet orang tua Pemohon dan membantu saudara Pemohon menjual ayam, Pemohon sendiri masih kuliah sejak tahun 2008 sampai sekarang dan baru 5 bulan ini bekerja sebagai pegawai honorer dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk biaya hidup Pemohon, orang tua Pemohon mengirim uang tetapi tidak tetap jumlahnya;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Termohon angka 3 yaitu saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon selalu memberi nafkah rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan karena saat itu Pemohon belum bekerja dan biaya hidup masih ditanggung orang tua Pemohon dimana orang tua Pemohon memang mengirim uang setiap bulan untuk Pemohon dan Termohon tetapi jumlahnya tidak mencapai langsung diterima oleh Termohon dan jumlahnya tidak mencapai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Tidak benar sejak April 2009 Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon karena Pemohon tetap mengirim uang lewat sepupu Termohon yang besarnya antara Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

**Hal 13 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon keberatan dengan tuntutan Termohon angka 4 tentang nafkah yang lalu sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu) perhari terhitung sejak bulan April 2009 sampai dengan perkara ini diputus karena sejak bulan April 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2011 Pemohon tetap memberi nafkah untuk Termohon rata-rata sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa dalil gugatan balik Termohon angka 5 adalah benar;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan tuntutan Termohon angka 6 tentang anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Termohon, asalkan Termohon tidak mempersulit Pemohon untuk menemui anak tersebut;
- Bahwa Pemohon keberatan dengan gugatan Termohon angka 7 yaitu Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari selama Termohon menjalani masa iddah dan membayar nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari sampai anak dewasa. Pemohon hanya sanggup memenuhi tuntutan Termohon tersebut yaitu membayar nafkah iddah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari selama Termohon menjalani masa iddah dan membayar nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa;
- Bahwa mengenai gugatan Termohon angka 8 yaitu Pemohon dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Pemohon belum dapat menanggapi saat ini karena Pemohon terlebih dahulu akan bermusyawarah dengan keluarga Pemohon;  
Bahwa Pemohon juga telah mengajukan perbaikan atas repliknya secara tertulis sebagai berikut:
  1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita poin 1,2,3,6 dan 7 dan hal ini telah diakui pada Jawaban Termohon.
3. Bahwa benar apa yang terdapat pada jawaban Termohon, mengatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tanggal 12 April 2009, dan sebelum bulan April 2009 tersebut rumah tangga dengan Termohon benar dirasakan cukup rukun dan harmonis.
4. Bahwa benar apa yang Pemohon dalilkan dalam posita poin 4a, bahwa Termohon selaku isteri selalu mengikuti kata-kata orang tuannya daripada kata-kata Pemohon selaku Suami, yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena ada campur tangan orang tua Termohon.
5. Bahwa benar apa yang Pemohon dalilkan dalam posita poin 4b, sebab setelah pemikahan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau diajak untuk hidup secara mandiri oleh Pemohon selayaknya sebuah keluarga yang utuh, karena Termohon masih ingin bergantung dan selalu mengikuti kemauan dan perkataan orang tuanya.
6. Bahwa benar apa yang Pemohon dalilkan dalam posita poin 4c, bahwa memang perilaku dan sikap daripada orang tua Termohon yang tidak begitu senang terhadap Pemohon sebagai rnenantu dengan tanpa adanya alasan yang jelas,
7. Bahwa benar apa yang terdapat pada jawaban Termohon mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal April 2009. Akan tetapi hal ini dikarenakan hanya berdasarkan pada alasan keterlambatan Pemohon untuk membawa Termohon ke rumah sakit yang pada waktu itu mau melahirkan padahal Pemohon telah memiliki itikad baik dan rasa bertanggungjawab selaku suami terhadap Termohon, Akan tetapi sikap orangtua Termohon yang selalu marah-marah dan emosi, mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai saat ini.
8. Bahwa tidak benar/keliru apa yang terdapat pada Jawaban Termohon pada Poin 7 butir (1) sampai dengan butir (6), apa yang dikatakan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ngada;  
Sebenarnya Pemohon tidak juga ingin bercerai, akan tetapi dikarenakan Termohon tidak patuh dan tidak mau mengikuti perintah ataupun Kemauan Pemohon sebagaimana

**Hal 15 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

layaknya kewajiban sepasang suami isteri, maka Prinsipnya dengan ini Pemohon bertekad untuk bercerai.

Dalam jawaban daripada Termohon, maka dengan ini Pemohon menyatakan :

1. Bahwa apa-apa yang duraikan atau termuat dalam Jawaban Termohon dan replik Pemohon juga termasuk dalam gugatan rekovensensi ini.
2. Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di - terhitung sejak 1 Januari tahun 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala - Nomor 33 Tahun 2012 dengan Penghasilan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu) dan tidak benar apa yang dikatakan oleh Jawaban Termohon bahwa Pemohon selama ini bekerja membantu orangtua Pemohon menjual dan membeli karet dan mendapatkan upah, hal ini dikarenakan Pemohon adalah berstatus mahasiswa yang terhitung sejak tahun 2008 tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Jambi, dan tidak benar bahwa Pemohon juga dikatakan oleh Termohon bekerja di Peternakan ayam di - dan mendapatkan gaji yang dikalkulasikan oleh Jawaban Termohon semua pendapatan Pemohon sebesar RP.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) adalah tidak benar dan mengada-ngada.
3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon selalu memenuhi kewajiban memberikan nafkah hidup sehari-hari, dalam sebulan kurang l r&!1.., sebanyak Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan uang saku pemberian dari orang tua Pemohon, dikarenakan Pemohon pada waktu itu tidak bekerja, dan sejak terhitung bulan April 2009 atau Sejak Pemohon Pergi meninggalkan Termohon sampai dengan saat ini Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon dan anak sesekali sebesar terkadang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau kurang dari jumlah tersebut dikarenakan Pemohon tidak bekerjadan berpenghasilan tetap.
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Jawaban Termohon , yang mengatakan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Tennohon terhitung sejak bulan April 2009 adalah mengada-ngada.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun sebagaimana yang terdapat pada Permohonan Cerai Pemohon.
6. Bahwa apa yang dikatakan oleh Termohon mengenai hak asuh atas anak berada pada Termohon, dengan ini Pemohon tidak berkeberatan.
7. Bahwa apa yang diminta oleh Termohon mengenai biaya nafkah iddah perbulan sebesar RP.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada prinsipnya Pemohon sangat Keberatan mengingat bahwa Status Pemohon pada saat ini adalah tenaga honor kontrakan dengan gaji Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon mengenai nafkah Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada dasarnya Pemohon sangat keberatan, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Replik Pemohon seluruhnya.
2. Memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.
3. Menolakjawaban Termohon seluruhnya atau sebagian.
4. Menetapkan biaya perakara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon juga telah menyatakan bahwa segala sesuatu yang diakui dan disanggupinya pada replik Pemohon secara lisan dianggap tercantum kembali dalam replik Pemohon secara tertulis ini, dan Pemohon memperbaiki petitumnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Hal 17 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama -;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan balik Tergugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 3 tahun di bawah hadhonah Tergugat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa.
  - b. Mut'ah sesuai dengan pertimbangan majelis hakim.
  - c. Nafkah iddah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
4. Menolak tuntutan Tergugat tentang nafkah berlalu;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

Dalam Rekonvensi:

- a. Bahwa tidak benar Pemohon memberi Termohon dan anak uang 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) perbulan sampai sekarang, sejak anak baru lahir sampai dengan umur 6 bulan Pemohon tidak beri nafkah, setelah itu Pemohon ada beri nafkah rata-rata sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, hanya pernah dua kali sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), semua itu untuk anak bukan untuk Termohon;
- b. Bahwa mengenai nafkah berlalu Termohon tetap dengan tuntutan semula sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari sejak bulan April 2009 sampai dengan perkara ini diputus;
- c. Bahwa mengenai nafkah anak Termohon tetap menuntut 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Bahwa mengenai nafkah iddah Termohon setuju 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

perhari x 90 hari = 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

e. Bahwa Mut'ah Termohon tetap dengan tuntutan semula yaitu 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama - c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama -;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, umur 3 tahun di bawah hadhonah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah yang lalu sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan April 2009 sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum.
  - b. Nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa.
  - c. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - d. Nafkah iddah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dalam konvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Hal 19 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa mengenai nafkah berlalu, Pemohon tetap keberatan karena Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon sebesar lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan;
2. Bahwa mengenai nafkah anak, Pemohon tetap dengan kesanggupan Pemohon sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa mengenai Mut'ah Pemohon tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 3 tahun di bawah hadhonor Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa.
  - b. Nafkah Mut'ah sesuai dengan pertimbangan majelis hakim.
  - c. Nafkah iddah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
4. Menolak tuntutan Penggugat tentang nafkah berlalu;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan keluarga (orang dekat) Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN P, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten -, ia adalah ibu kandung Pemohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon bernama TERMOHON dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tiga tahun yang lalu;
- c. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah berawal dari Termohon mau melahirkan pendarahan, Pemohon datang ke rumah Pemberi Keterangan cari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dana, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon dibawa oleh orang tua Pemohon

ke Rumah Sakit -, oleh rumah Sakit - Termohon dirujuk ke rumah Sakit -,

Pemohon merasa tidak dihargai, Pemohon menyusul Termohon di - sampai di -

Pemohon ngomong pada ibu Termohon, Pemohon menuntut kalau terjadi apa-apa

pada Termohon mendengar kata-kata Pemohon tersebut Ibu Termohon langsung

pingsan waktu itu bapak Termohon lagi di Jambi, setelah pulang dari rumah Sakit

- Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian orang

tua Termohon bilang Pemohon biarlah ke Jambi dan melanjutkan kuliah, setelah

Pemohon dari Jambi pulang ke rumah orang tua Termohon, orang tua Termohon

diam saja, melihat orang tua Termohon diam Pemohon pulang ke rumah orang tua

Pemohon;

d. Bahwa usaha perdamaian sudah ada tetapi tidak berhasil, intinya Termohon tidak

mau di atur;

Bahwa Termohon telah mengajukan keluarga (orang dekat) Termohon untuk

didengar keterangannya, yaitu bernama PEMBERI KETERANGAN T, umur 49 tahun,

agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten -, ia

menyatakan sebagai ayah kandung Termohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan

sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon dan Termohon dulunya rukun, sekarang Pemohon dan

Termohon sudah pisah;

b. Bahwa penyebabnya berawal dari saat Termohon mau melahirkan pendarahan,

Termohon diselamatkan oleh keluarga Termohon ke rumah sakit -, kemudian di

rujuk ke rumah sakit -, Pemohon tersinggung dan Pemohon marah waktu di -, ibu

Termohon tersinggung ibu Termohon pingsan dan masuk rumah sakit, sejak itulah

antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

c. Bahwa usaha perdamaian tidak ada lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan dalil-

dalil bantahannya dalam rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

mengajukan bukti tertulis berupa:

**Hal 21 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi Nomor - Tanggal 08 September 2008, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.1";

b. Surat Keputusan Kepala - Tentang Penunjukan Satuan Pengamanan di Lingkungan - Tahun Anggaran 2012, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.2";

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa disamping itu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I P, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten -, yang merupakan kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon namanya TERMOHON;

b. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Jambi;

c. Bahwa Pemohon di Jambi kerjanya kuliah sejak tahun 2008, lagi ngurus kuliah

Pemohon menikah dengan Termohon;

d. Bahwa sekali 6 bulan waktu libur kuliah Pemohon dan Termohon pulang ke Desa -, kemudian sewaktu Termohon mau melahirkan, Pemohon dan Termohon pulang ke -;

e. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak bernama ANAK umur 3 tahun;

f. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang 3 tahun;

g. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dan Termohon ada bertengkar terjadi awal Termohon mau melahirkan, kemudian Pemohon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada menelpon Termohon untuk diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon,

Termohon tidak mau;

h. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama WIL;

i. Bahwa Pemohon kerja honorer di -;

j. Bahwa usaha damai ada 2 kali yang dihadiri oleh -, kakak -, - (paman) dan - (paman) tetapi pihak Termohon tidak mau hadir;

k. Bahwa nafkah Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon dan Termohon masih berbaik yang memberi nafkah orang tua Pemohon setiap bulan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Saksi setiap dua bulan sekali jual ayam ada memberi uang pada Pemohon dan Termohon sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sampai sekarang saja Saksi dan orang tua Pemohon ada memberi uang untuk anak Pemohon dan Termohon kadang Rp 100.000,- (seratus ribu) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu);

2. SAKSI II P, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam, tempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten -, yang merupakan kakak ipar Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon bernama TERMOHON;

b. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain bernama WIL;

c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

d. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jambi karena Pemohon masih kuliah, saat libur kuliah Pemohon dan Termohon pulang ke - dan mereka tampak rukun;

e. Bahwa yang membiayai kehidupan Pemohon dan Termohon saat mereka tinggal di Jambi adalah ibu Pemohon yang saksi ketahui dari cerita istri saksi (kakak Pemohon);

f. Bahwa saat pulang liburan kuliah Pemohon tidak memiliki pekerjaan di - baik menjual karet atau pun menjual ayam;

g. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang tiga tahun yang lalu;

**Hal 23 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

h. Bahwa mengenai penyebab Pemohon dan Termohon berpisah Saksi tidak tahu masalahnya;

i. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

j. Bahwa setahu Saksi Pemohon di Jambi kerja sebagai honorer, tidak ada pekerjaan lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Surat Undangan pernikahan atas nama PEMOHON dengan WIL, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "T.1";
- b. Fotokopi Surat Undangan pernikahan atas nama PEMOHON dengan WIL, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "T.2";

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan kedua alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat Rekonvensi tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa disamping itu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Bahwa disamping itu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I T, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan - Kabupaten -, yang merupakan bibi Termohon (adik kandung dari ibu Termohon) dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon namanya PEMOHON;
  - b. Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah ke Jambi, Termohon ikut Pemohon karena Pemohon kuliah di Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah mempunyai satu orang anak berumur 3 tahun;
- d. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah tidak lama setelah Termohon melahirkan;
- e. Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon berpisah karena terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon yang berawal dari saat Termohon akan dibawa ke rumah sakit saat mengalami pendarahan;
- f. Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Saksi ditelpon oleh keluarga Termohon bahwa Termohon masuk rumah sakit umum -, setelah itu Termohon datang ke rumah sakit tersebut sampai di sana Termohon rupanya kekurangan darah, Saksi menghubungi Pemohon tetapi tidak bisa, kemudian saksi menelpon ibu Pemohon minta izin membawa Termohon ke rumah sakit - dan saksi juga ikut ke sana, Sorenya saat maghrib Pemohon datang ke rumah sakit - dan langsung marah-marah dengan ibu Termohon karena Termohon tidak dibawa dengan mobil ambulans, kata Pemohon, Pemohon tidak dihargai sebagai suami, kalau terjadi sesuatu dengan Termohon, Pemohon bisa menuntut. Mendengar perkataan Pemohon demikian ibu Termohon pingsan dan masuk rumah Sakit -;
- g. Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Termohon dan Pemohon bertengkar sebelumnya;
- h. Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya damai dari pihak keluarga;
- i. Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon saat ini;
- j. Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk Termohon atau tidak;
- k. Bahwa setahu saksi yang menghidupi Termohon dan anak adalah orang tua Termohon;
- l. Bahwa saksi hanya mendengar cerita orang kalau Pemohon sudah menikah lagi;

**Hal 25 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. SAKSI II T, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di - Kabupaten -, yang merupakan tetangga Termohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Termohon sekitar 500 meter;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Termohon, namanya PEMOHON;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu Termohon ikut Pemohon ke Jambi karena Pemohon kuliah;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah pisah rumah sejak anak baru lahir, sekarang anak Pemohon dan Termohon sudah berusia 3 tahun;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah berawal dari permasalahan saat Termohon mengalami pendarahan, saat itu Pemohon sedang menjemput mobil untuk membawa Termohon ke rumah sakit, tetapi ditunggu lama tidak datang, kemudian keluarga Termohon mencari mobil lain dapat mobil L 300, kemudian Termohon berbaring di atas mobil tersebut dan dibawa ke rumah Sakit -, Pemohon datang bawa mobil, saksi bilang pada Pemohon bahwa Termohon tidak bisa duduk di mobil yang dibawa oleh Pemohon karena Termohon harus berbaring di dalam mobil, nampaknya Pemohon tidak rela Termohon dibawa dengan mobil terbuka;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada usaha damai dari pihak keluarga atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;
  - Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk Termohon atau tidak;
  - Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita tetangga kalau Pemohon sudah menikah lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan tuntutan semula dalam konvensi, yaitu agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dan menolak gugatan Penggugat rekonsensi kecuali yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sanggupi, akan halnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim dalam konvensi dan mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat dalam rekonsensi;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

**Hal 27 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Pemohon dijawab oleh Termohon,

Pemohon telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas digunakan istilah Penggugat, namun oleh karena penggunaan istilah Pemohon dalam perkara cerai talak tersebut berarti Penggugat karena jenis perkara cerai talak itu berkategori *contentius*, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat penggunaan istilah Pemohon dalam perkara ini sama dengan penggunaan istilah Penggugat dengan menggunakan metodologi analogis;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu mengikuti kata-kata orang tuanya daripada Pemohon selaku suami; b)

Termohon tidak mau diajak mandiri sebagaimana layaknya sebuah keluarga karena

Termohon masih ingin bergantung pada orang tuanya; c) Orang tua Termohon tidak

senang dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, yang puncaknya terjadi pada tanggal 12

April 2009 yang disebabkan oleh orang tua Termohon marah pada Pemohon hanya

karena terlambat membawa Termohon ke rumah sakit yang pada waktu itu mau

melahirkan, Pemohon tidak tahan dimarah-marah dan mengakibatkan Pemohon pergi

meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersama

lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut,

sebagiannya diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon. Adapun

yang diakui oleh Termohon, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon mengakui apa yang Pemohon dalilkan dalam poin

1, 2, 3, 6 dan 7;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh

Termohon, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah rumah tangga mulai goyah sejak bulan Februari 2010, karena rumah tangga mulai goyah sejak tanggal 12 April 2009;
2. Bahwa Termohon membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada angka 4.a sampai dengan 4.c, karena Termohon selalu mengikuti apa yang diinginkan Pemohon, Termohon juga mau diajak mandiri, dan orang tua Termohon begitu menyayangi Pemohon selaku menantu;
3. Bahwa Termohon membantah tentang waktu terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada angka 5, yang benar terjadi pada tanggal 12 April 2009, sedangkan mengenai kronologisnya Termohon membenarkan sebagaimana penjelasan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P.1" dan "P.2" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

**Hal 29 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1" dan "P.2" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.1" dan "P.2" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" dan "P.2" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 September 2008 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta pada tanggal 06 September 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri BT tanggal 08 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" diperoleh fakta Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honorer - sejak tanggal 01 Januari 2012 dengan penghasilan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang 3 tahun yang penyebabnya Pemohon dan Termohon ada bertengkar terjadi awal Termohon mau melahirkan, dan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama WIL;
- c. Bahwa Pemohon kerja honorer di -;
- d. Bahwa usaha damai ada 2 kali yang dihadiri oleh -, kakak -, -(paman) dan - (paman) tetapi pihak Termohon tidak mau hadir;
- e. Bahwa nafkah Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon dan Termohon masih berbaik yang memberi nafkah orang tua Pemohon setiap bulan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Saksi setiap dua bulan sekali jual ayam ada memberi uang pada Pemohon dan Termohon sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sampai sekarang saja Saksi dan orang tua Pemohon ada memberi uang untuk anak Pemohon dan Termohon kadang Rp 100.000,- (seratus ribu) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang tiga tahun yang lalu yang penyebabnya saksi tidak tahu;
- b. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain bernama WIL;

**Hal 31 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saat pulang liburan kuliah Pemohon tidak memiliki pekerjaan di -  
baik menjual karet atau pun menjual ayam;
- d. Bahwa setahu Saksi Pemohon di Jambi kerja sebagai honorer, tidak ada  
pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis "T.1" dan "T.2" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "T.1" dan "T.2" yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "T.1" dan "T.2" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "T.1" dan "T.2" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil bantahan Termohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "T.1" dan "T.2" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti "T.1" dan "T.2" memuat keterangan yang sama, oleh karenanya majelis hakim menilai kedua alat bukti *a quo* memiliki maksud pembuktian yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "T.1" dan "T.2" diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama WIL dan merencanakan menikah dengan wanita tersebut pada tanggal 01 Juni 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Secara materil, kedua saksi yang diajukan Termohon tersebut memberikan keterangan tentang pengetahuannya yang relevan dengan pokok perkara, keterangan mana saling bersesuaian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saling menguatkan satu keterangan dengan keterangan lainnya. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. pasal 308 – 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Termohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon namanya PEMOHON;
- b. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah tidak lama setelah Termohon melahirkan;
- c. Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon berpisah karena terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon yang berawal dari saat Termohon akan dibawa ke rumah sakit saat mengalami pendarahan;
- d. Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya damai dari pihak keluarga;
- e. Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon saat ini;
- f. Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk Termohon atau tidak, dan setahu saksi yang menghidupi Termohon dan anak adalah orang tua Termohon;
- g. Bahwa saksi hanya mendengar cerita orang kalau Pemohon sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Termohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah pisah rumah sejak anak baru lahir, sekarang anak Pemohon dan Termohon sudah berusia 3 tahun;
- b. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah berawal dari perselisihan yang terjadi karena permasalahan saat Termohon mengalami pendarahan dan dibawa ke rumah sakit;
- c. Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada usaha damai dari pihak keluarga atau tidak;
- d. Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;

**Hal 33 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e. Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk Termohon atau tidak;
- f. Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita tetangga kalau Pemohon sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon nomor 1, yaitu agar permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim menangguhkannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon nomor 2, yaitu agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama -, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan upaya perdamaian sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga selaku orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, serta Pemohon saat ini telah menjalin hubungan dengan wanita bernama WIL dan merencanakan menikah dengan wanita tersebut sebagaimana bukti "T.1" dan "T.2", bahkan berdasarkan keterangan saksi Pemohon bahwa Pemohon telah menikahi wanita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WIL tersebut, hal mana membuktikan bahwa hubungan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang dan punah sehingga sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Hal 35 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman

Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وأن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menduga antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jis. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Termohon, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat menilai tuntutan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sehingga Majelis Hakim sepakat pula mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali pada bagian rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagiannya diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat. Adapun yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat mengakui Tergugat bekerja sebagai Pegawai Honorer di Diknas Kota Jambi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah penghasilan Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 perbulan dari bekerja sebagai Pegawai Honorer di -, menjual getah karet dan menjual ayam;
2. Bahwa Tergugat membantah telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan April 2009 karena Tergugat tetap menafkahi Penggugat dengan menitipkan uang melalui sepupu Penggugat yang besarnya rata-rata Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan nafkah terakhir yang Tergugat berikan untuk Penggugat adalah pada tanggal 09 Januari 2011;

**Hal 37 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah

Penggugat menggugat balik sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Peggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, umur 3 tahun di bawah hadhonah Peggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Peggugat berupa:
  - a. Nafkah yang lalu sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan April 2009 sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum.
  - b. Nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa.
  - c. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - d. Nafkah iddah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Peggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Peggugat angka 1, yaitu agar seluruh tuntutan nya dikabulkan, Majelis Hakim menangguhkannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Peggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Peggugat angka 2 yaitu agar menetapkan anak Peggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, umur 3 tahun di bawah hadhonah Peggugat, maka Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Tergugat dan diakui pula oleh Peggugat dalam jawab menjawab di persidangan, diperoleh fakta bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, yang saat ini berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan (Pengadilan Agama) memberi keputusannya”, *jis.* pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan dalam duplik rekonsvensinya ia tidak keberatan jika hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat asalkan Penggugat tidak mempersulit Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan selama ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan anak tersebut masih kecil (belum *mumayyiz*) sehingga dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut dengan tanpa mengurangi hak-hak ayahnya (*incasu* Tergugat) untuk ikut memelihara dan mendidik anaknya dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya, maka Majelis Hakim sepakat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berlalu (*madhiyah*) sebagaimana petitum angka 3.a gugatan rekonsensi Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah berlalu sejak bulan April 2009 sampai dengan perkara ini diputus sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Tergugat membantah bahwa ia tidak pernah memberi nafkah sejak bulan April 2009 karena sejak bulan April 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2011 Pemohon ada memberi uang untuk Termohon rata-rata sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu

**Hal 39 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) perbulan yang Tergugat peroleh dari orang tua Tergugat, oleh karenanya Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat membantah pula dan menyatakan sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir sampai dengan berusia 6 bulan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, namun setelah itu Tergugat ada memberi uang kepada Penggugat rata-rata sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak dua kali yang besarnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut bukan untuk Penggugat melainkan untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, kedua saksi Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat telah tidak menafkahi Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim sepakat berpendapat sepanjang yang diakui oleh Tergugat bahwa terakhir kali ia memberi nafkah untuk Penggugat adalah tanggal 9 Januari 2011, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang yaitu selama 18 bulan;

Menimbang, bahwa besarnya *madhiyah* disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan Tergugat (suami);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang diperoleh Tergugat dari bekerja sebagai pegawai honorer di - dan membantu orang tuanya menjual dan membeli getah karet serta membantu saudaranya menjual ayam, hal mana dibantah oleh Tergugat kecuali tentang Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di -;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" Tergugat adalah Pegawai Honorer di - dengan penghasilan tetap sebesar Rp 750.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi Penggugat tidak dapat membuktikan tentang pekerjaan Tergugat saat ini, sedangkan kedua saksi Tergugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan Tergugat tidak ikut membantu orang tua Tergugat jual beli getah karet, dan tidak pula membantu usaha peternakan ayam milik kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya dan Tergugat telah dapat membuktikan bantahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 18 bulan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa sebagaimana petitum angka 3.b gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, ..." *juncto* pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "Dalam hal terjadinya perceraian: (c) biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya."

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pegawai Honorer pada - dengan penghasilan tetap sebesar Rp 750.000,00 perbulan sebagaimana bukti "P.2", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kemampuan untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa pada jawab menjawab Tergugat menyatakan menyanggupi untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama ANAK sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun mengenai berapa besarnya penghasilan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menetapkan nafkah anak bernama ANAK sesuai

**Hal 41 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kepututan dan kesanggupan Tergugat yaitu sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana petitum angka 3.c gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Hadis Rasulullah SAW:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

### 3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء  
أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل

Artinya: “Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhûl atau sesudah dukhûl, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum dukhûl yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab di persidangan, Tergugat menyatakan tentang mut'ah Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Hal 43 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat adalah Pegawai Honorer pada - dengan penghasilan tetap sebesar Rp 750.000,00 perbulan sebagaimana bukti "P.2", sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan yaitu sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari sebagaimana petitum angka 3.d gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon/Tergugat telah dikabulkan, dikorelasikan (dikaitkan) dengan pengakuan Tergugat dalam konvensi yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dikorelasikan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari";

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan 3 (tiga) kali suci Penggugat lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. ...”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar’iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ...

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;*

2. Begitu juga firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf [a] dan [b] di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkîn* sempurna dari istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam jawab menjawab dan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai istri dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah disebabkan oleh sikap atau tindakan pribadi Penggugat, di sisi lain berdasarkan bukti "T.1" dan "T.2", Tergugat saat ini telah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama WIL dan merencanakan pernikahan dengan wanita tersebut bahkan berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat bahwa Tergugat telah menikahi

Hal 45 dari 48 Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut, dengan demikian Majelis Hakim patut menduga bahwa Penggugat tidak berada dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu: Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam ketiga bentuknya, tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam *Kitâb al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

**فَأَوْجِبُ الْحَنْفِيَّةَ لَهَا النِّفْقَةَ بِأَنْوَاعِهَا الثَّلَاثَةَ لِإِحْتِبَاسِهَا لِحَقِّ الزَّوْجِ.**

Artinya: *Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada jawab menjawab Tergugat menyatakan menyanggupi membayar nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan tuntutan Penggugat yaitu sebesar Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.00 x 90 hari = Rp 2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

- . Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama -;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

- . Menetapkan anak bernama ANAK umur 3 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;

- . Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- 3.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp 5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- 3.3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3.4. Nafkah satu orang anak tersebut pada angka 2 di atas minimal sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama - pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1433 Hijriah, dengan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1433 Hijriah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA KIRANA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon di luar

hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI,

S.H.I.

Panitera Pengganti,

ANITA KIRANA, S.H.I.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
. Panggilan	Rp	150.000,00
. Redaksi	Rp	5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)